



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA
KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota Kepada Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa adalah urusan pemerintah Kabupaten Sekadau yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sekadau.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sekadau.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang kemudian disebut RKP Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang bersifat penetapan, individual dan final yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten Sekadau yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain:
 - a. bidang pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan/Pemukiman;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perhubungan;
 - h. bidang lingkungan hidup;
 - i. bidang pertanahan;
 - j. bidang kependudukan dan catatan sipil;

- k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. bidang sosial;
 - n. bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - o. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. bidang penanaman modal;
 - q. bidang pariwisata;
 - r. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - s. bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
 - t. bidang otonomi, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat Desa;
 - u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. bidang statistik;
 - w. bidang kearsipan;
 - x. bidang perpustakaan;
 - y. bidang komunikasi dan informatika;
 - z. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. bidang kehutanan dan Perkebunan;
 - bb. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - cc. bidang perikanan;
 - dd. bidang perdagangan;
 - ee. bidang perindustrian;
- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten Sekadau yang pengaturannya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

TATACARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan jenis urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan jenis urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing desa.

- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturan dan pembiayaannya diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang pengaturannya telah diserahkan;

Pasal 7

- (3) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa diikuti oleh pembiayaan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ;
 - b. bantuan keuangan dari Pemerintah ;
 - c. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ; dan
 - d. sumber pendapatan desa.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada Desa atas permintaan Pemerintahan Desa dan hasil kajian Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam hal desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya.
- (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - d. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.
- (4) Penarikan kembali urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Desa yang urusan pemerintahannya ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali urusan-urusan pemerintahannya beserta sumber daya pendukungnya;
- (3) Pengembalian urusan pemerintahan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara masing-masing urusan pemerintah yang pengaturannya diserahkan kepada

desa harus membuat pedoman dan/atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2013.

BUPATI SEKADAU
TTD
SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Januari 2013

Sekretris Daerah Kabupaten Sekadau
TTD
YOHANES JHON

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 1

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
Kebag. Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau

SUBHAN, S. Sos, M. Si.
Pembina
NIP.19754261994121001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN
KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SEKADAU.

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG
PENGATURANNYADISERAHKAN KEPADA DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU

1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi penyediaan dan atau informasi ketersediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. pemberikan informasi dan memfasilitasi ketersediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah/Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI);
- c. membina dan mengevaluasi penyelenggara berbagai kursus-kursus keterampilan;
- d. Membina Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- e. pendataan siswa untuk Wajar 9 Tahun;
- f. pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUDNI);
- g. pendataan warga buta huruf/aksara;
- h. membimbing dan Memfasilitasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama;
- i. mengevaluasi peningkatan iman dan taqwa masyarakat dengan menggunakan model kuantitatif;
- j. berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun otoritas formal di bidang pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan pos kesehatan desa (poskesdes);
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantaun terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- i. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- j. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- k. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- l. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- m. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana.

3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- e. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- f. pemeliharaan jalan desa.

4. Bidang Perumahan/Pemukiman

- a. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- b. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- c. pendataan rumah layak huni tingkat desa.

5. Bidang Penataan Ruang

- a. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada didesa;
- b. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

7. Bidang Perhubungan

- a. pengelolaan dan pengaturan angkutan penyeberangan sungai yang menggunakan motor boat atau perahu temple;
- b. rekomendasi pemberian ijin parkir/pangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;

8. Bidang Lingkungan Hidup

- a. memberikan rekomendasi kesesuaian lokasi usaha di desa dalam rangka persyaratan penerbitan pengesahan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
- b. menetapkan lokasi sumber-sumber mata air di Desa yang perlu dilakukan perlindungan terhadap kegiatan perusakan;
- c. pengawasan terhadap kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PETI), kegiatan Illegal Logging dan Pembukaan lahan dengan cara membakar baik perorangan maupun oleh perusakan perkebunan;
- d. pemantauan dan pelaporan terhadap pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di Desa baik yang dihasilkan oleh perorangan maupun kegiatan usaha;
- e. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- f. melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang ada di wilayah desa;

- g. pengaturan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

9. Bidang Pertanahan

- a. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;

10. Bidang Kependudukan dan Penatatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
- b. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- d. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- e. pembinaan terhadap kader keluarga berencana.

13. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- c. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- d. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- e. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa.

14. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk ber-umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri;
- f. Pengesahan ijin orang tua/wali calon TKI.

15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
- d. pengelolaan dana koperasi unit desa;
- e. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

16. Bidang Penanaman Modal

- a. memberikan informasi pasar tingkat desa.

17. Bidang Pariwisata

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional;
- e. pengelolaan benda cagar budaya skala desa.

18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

19. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.

20. Bidang Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dan Perangkat

- a. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- b. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi pembentukan BPD;
- d. memfasilitasi penetapan batas desa,
- e. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- f. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, *play station* dan sejenisnya;
- g. penelitian dan pendataan potensi desa;
- h. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- i. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- j. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- r. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- s. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa;
- t. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten;
- u. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten;
- v. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- w. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- x. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- y. pengelolaan pasar desa.

21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa;
- e. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan.

22. Bidang Pendapatan Daerah

- a. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data wajib Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan;
- b. penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan.

23. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat local.

24. Bidang Kearsipan

- a. pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar ;
- b. pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif ;
- c. penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis.

25. Bidang Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

26. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijakan dan program daerah melalui media pertemuan;
- b. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi ditingkat desa;

27. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitas modal usaha tani;

- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- p. diversifikasi hasil pertanian;
- q. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- r. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- s. pemeliharaan irigasi desa;
- t. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- u. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
- v. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- w. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;

28. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- f. pelestarian hutan desa;
- g. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

29. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. pengawasan terhadap ijin pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di wilayah desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- e. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat;
- g. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

30. Bidang Perikanan

- a. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya

- b. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan
- c. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan

31. Bidang Perdagangan

- a. rekomendasi pemberian ijin usaha perdagangan tingkat desa.
- b. pemasyarakatan garam beryodium;
- c. pembinaan dan pengawasan rumah potong hewan yang ada di desa;

32. Bidang Perindustrian

- a. pengembangan hasil-hasil industri;
- b. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- c. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa.

BUPATI SEKADU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Januari 2013

Sekretis Daerah Kabupaten Sekadau

TTD


YOHANES JHON

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 1

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya

Kebag. Hukum dan HAM

Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP.19754261994121001